



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG
PENGgantian
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANJUNG KARITAK KECAMATAN SEPANG KABUPATEN GUNUNG MAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Karitak Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832):

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Karitak Kecamatan Sepang Nomor 027/PPS-TJK/X/2023 tentang Usulan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) PPS Desa Tanjung Karitak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 237/PP.04.1-BA/6210/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sepang, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, dan Kelurahan Talaken Kecamatan Manuhing;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANJUNG KARITAK KECAMATAN SEPANG KABUPATEN GUNUNG MAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	YULIANUS	Laki-Laki	Desa Tanjung Karitak

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Karitak Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak bulan November 2023 sampai dengan April 2024.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 10 November 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

ttd

ELFRINST G. TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubid Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata